

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki persentase serta kontribusi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kelebihan dari kelompok usaha ini adalah sudah terbukti diberbagai goncangan ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan untuk melakukan penguatan kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki kontribusi atau peranan cukup besar, seperti perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja serta penyediaan jarring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.

Meskipun dari sisi skala bisnis yang ditargetkan oleh bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih relatif tidak sebesar perusahaan dengan skala besar, namun masih banyak orang yang nyaman melakukan bisnis skala ini karena keunggulan yang ditawarkan pada usaha mikro, kecil dan menengah serta keunggulan tersebut sulit didapatkan pada skala bisnis yang lebih besar. Salah satu keunggulan yang utama pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah Kemudahan

dalam mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi baru dan inovasi dalam bisnis.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup agar menjadi sejahtera, masyarakat yang mempunyai kemampuan dan jeli melihat potensi diri serta mampu mengidentifikasi lingkungan dapat menemukan peluang dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Peluang usaha ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi tingkat urbanisasi yang tinggi. Selain itu dengan menitikberatkan pada peluang usaha yang ada disekitarnya diharapkan dapat menjadi ciri khas daerah tersebut.

Membangun perekonomian negara tidak semudah yang dikatakannya. Ini harus dicapai karena mencakup banyak sektor maju, termasuk sektor pendidikan, pertanian, transportasi dan infrastruktur. Masih banyak aspek lain yang harus diperhatikan, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, produktivitas sumber daya manusia, produksi dengan teknologi, pembiayaan atau dana yang dibutuhkan, distribusi produk, harga, sistem permesinan. Pencapaian pengajaran ini dapat mengarah pada pembangunan usaha kecil dan menengah yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga

mereka dapat meningkatkan pendapatan untuk menutupi pengeluaran mereka.<sup>1</sup>

Dalam era globalisasi sekarang ini, pendapatan yang baik merupakan penilaian atas keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, termasuk dari aspek ekonomi, karena pemerintah menciptakan dan mendukung program-program dalam konsep ekonomi kerakyatan. Konsep sosial ekonomi merupakan gagasan tentang sarana, ciri dan tujuan pembangunan dengan tujuan utama meningkatkan taraf hidup masyarakat yang pada umumnya tinggal di pedesaan. Konsep ini membawa perubahan penting ke arah kemajuan, khususnya untuk mendobrak hambatan yang membuat sebagian besar masyarakat Indonesia gagal bayar.<sup>2</sup>

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan basis ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, perannya sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas negara. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah guna mengurangi ketimpangan

---

<sup>1</sup> M. Abdul manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2014), h. 354

<sup>2</sup> Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 161

pendapatan dan kemiskinan dengan meningkatkan kemampuan usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha.<sup>3</sup> Dengan menjadi sektor ekonomi nasional yang strategis dan menyangkut kebutuhan hidup orang banyak. Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 mengenai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang membahas mengenai peran UMKM yang bahwasannya diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Secara umum tujuan pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah untuk menciptakan pembangunan ekonomi, dan hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat, misalnya dengan menciptakan lapangan kerja untuk mencapai distribusi pendapatan yang adil dan mengurangi pengangguran.

Untuk mewujudkan perekonomian yang kokoh, usaha kecil perlu diberdayakan agar dapat menjadi mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah, serta diharapkan dapat menjadi usaha yang tangguh, unggul dan mandiri, sehingga peranan dalam mendorong sektor perekonomian semakin meningkat.

Keberadaan usaha kecil dan menengah merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan perekonomian. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) selama ini dapat terbukti sebagai kutup pengaman dimasa krisis,

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Darul Fath, 2014), Cet. Ke-1, h. 35

melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah, keberhasilan dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah berarti memperkokoh bisnis di masyarakat. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran yang sangat penting terutama dalam hal penciptaan kesempatan kerja. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia sangat melimpah mengikuti jumlah penduduk yang besar sehingga Usaha Besar (UB) tidak sanggup menyerap semua pencari kerja dari ketidaksanggupan usaha besar dalam menciptakan kesempatan kerja yang besar disebabkan karena memang pada umumnya kelompok usaha tersebut relatif padat modal, sedangkan UMKM relatif padat karya. Selain itu, pada umumnya usaha besar membutuhkan pekerja dengan pendidikan formal yang tinggi dan pengalaman kerja yang cukup, sedangkan UMKM khususnya usaha kecil, sedangkan pekerjanya berpendidikan rendah<sup>4</sup>.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena terdapat tiga indikator yang menggambarkan peran pentingnya bagi perekonomian Indonesia. Pertama, jumlahnya banyak dan mencakup setiap sektor ekonomi. Kedua, UMKM memiliki potensi penyerapan tenaga kerja yang besar. Ketiga, UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara. Dalam mengembangkan UMKM, langkah ini bukan hanya sekedar langkah yang harus diambil pemerintah dan menjadi tanggung jawab

---

<sup>4</sup> Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019), h.1

pemerintah saja. UMKM sendiri sebagai pihak internal yang sedang berkembang, bisa mengambil langkah bersama pemerintah.

Sektor industri merupakan komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi untuk berjangka panjang di suatu negara membawa perubahan terutama dalam struktur ekonomi negara tersebut. Perubahan ini bermula dari perkembangan ekonomi tradisional yang menitik beratkan dari sektor pertanian ke sektor ekonomi yang lebih modern yang didominasi oleh sektor industri sebagai roda pembangunan. Pada saat ini industri kecil sangat diminati oleh kalangan masyarakat khususnya usaha kuliner. Seiring banyaknya permintaan dan juga perkembangan manusia yang begitu pesat, memunculkan banyak permintaan yang sangat meningkat.<sup>5</sup> Pengaruh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ditengah-tengah masyarakat sangatlah besar, terutama dalam memberdayakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Minimal individu dari masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan jauh dari kemiskinan. Tidak berhenti disitu saja, peran UMKM mampu menghidupkan sektor lain seperti jasa distribusi.

Industri kecil dipedesaan dikenal sebagai tambahan sumber pendapatan keluarga sebagai penunjang kegiatan pertanian yang merupakan mata pencaharian pokok sebagai besar masyarakat pedesaan. Industri pedesaan mempunyai arti penting dalam usaha mengurangi

---

<sup>5</sup> LB. Ruth Florida W.M Hutabarat, "Strategi pengembangan Usaha Kuliner di Kota Malang Berbasis Ekonomi Kreatif". *Jurnal Ekonomi Sosial Politik*, Vol. 7 No. 1(Maret 2015), h.13

tingkat kemiskinan dipedesaan atau dengan kata lain diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.<sup>6</sup>

Salah satu umkm yang banyak ditekuni da menjadi pekerjaan sampingan Ketika waktu longgar di daerah tempat tinggal saya adalah pengrajin reyeng. Reyeng bambu merupakan wadah tempat ikan pindang. UMKM tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar, pembuatannya yang mudah hampir semua kalangan dapat membuatnya, selain itu hanya menggunakan satu bahan produksi dan bambu juga sangat mudah di cari. Meskipun harga masih terbilang cukup murah sesuai dengan ukuran Reyeng, namun mampu bertahan selama ini karena kebutuhan reyeng semakin marak dan meningkat.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berorientasi pada penyayang kepada yang dapat dipercaya. Dalam ilmu ekonomi Islam, tujuan bisnis tidak selalu bertujuan untuk menghasilkan keuntungan (nilai material atau nilai material) tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan manfaat non material (keuntungan atau keuntungan), baik bagi wirausahawan itu sendiri maupun lingkungan yang lebih luas, seperti menciptakan suasana Persaudaraan dan kepedulian sosial Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berproduksi.

Dimana di jelaskan dalam Surat An-Najm [53]:39 tentang anjuran untuk melakukan usaha ekonomi.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

---

<sup>6</sup> Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, LP3ES. Jakarta

*Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.<sup>7</sup>*

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan tercermin pada sasaran pembangunan ekonomi skala besar kini telah menjadi prioritas pembangunan ekonomi skala besar kini telah menjadi prioritas pengembangan kedepan Hal ini sesuai dengan intruksi presiden No. 6 Tahun 2009 tentang dukungan pengembangan ekonomi kreatif. Dukungan ini diharapkan untuk mengembangkan ekonomi yang ada dipedesaan sehingga dapat berpengaruh secara nyata bagi perekonomian ekonomi.

Dengan adanya usaha kecil yang semakin berkembang ini mampu menyerap tenaga kerja yang ada disekitar industri. Peran serta pemerintah akan sangat membantu jika industri kecil yang sedang berkembang dikelola dan diberikan bantuan dari berbagai aspek sehingga tercapainya industri yang semakin berkembang, yaitu perubahan dari industri kecil mampu menjadi industri yang besar dan kuat dalam berbagai masalah dan tantangan yang menghalang dalam lajunya kegiatan industri. Masalah yang sering dihadapi oleh usaha ataupun industri kecil kebanyakan adalah sumber modal, tenaga kerja, bahan baku dan pemasaran. Modal sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan produksi sangatlah penting dalam strategi untuk mengembangkan sebuah usaha. Kekuatan yang dimiliki usaha dapat berasal dari modal yang dimiliki.

---

<sup>7</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf, Alqur'an Kemenag In Microsoft Word. (Indonesia: Badan litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

Oleh karena itu, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di percaya memiliki peran penting bagi ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian masyarakat. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Reyeng dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pespektif Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus Pengepul Reyeng Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka perlu ditetapkan focus penelitian yang sesuai dengan penelitian ini dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun focus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) reyeng dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek?

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) reyeng dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai di akhir kegiatan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) reyeng sebagai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek?
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) reyeng dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang dapat dicapai terdapat manfaat atau kegunaan penelitian. Adapun uraian dari manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk membantu memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan serta memberi sumber informasi bacaan tentang peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan, serta dapat menambah sumber pustaka yang sudah ada.
2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak khususnya pelaku UMKM dalam mengelola usaha yang dilaksanakan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain itu, bagi pihak pemerintah adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam melakukan penyuluhan terhadap UMKM agar lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan usahanya.

#### **E. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dari latar belakang diatas, maka penelitian ini lebih mengarahkan pada persoalan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat maka penelitian ini difokuskan pada Peran umkm dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau PP No. 7 Tahun 2021.

## F. Penegasan Istilah

Agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai judul proposal skripsi yang telah diajukan oleh penulis, diperlukannya sebuah penegasan istilah secara konseptual dan operasional:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>8</sup>

Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

#### b. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat,

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.<sup>9</sup>

c. Meningkatkan

Peningkatan adalah proses, cara atau perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi dari pada sebelumnya.<sup>10</sup>

d. Kesejahteraan

Kesejahteraan atau sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.<sup>11</sup>

e. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka dimana sebagian besar intraksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.<sup>12</sup>

f. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pengaturan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 berfokus pada upaya

---

<sup>9</sup> Puji Hastuti, Dkk, *Kewirausahaan Dan UMKM*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 180.

<sup>10</sup> A karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 160.

<sup>11</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Rafika Aditama, 2014), h.2

<sup>12</sup> Ibid, h. 4.

pemberdayaan yang lebih terintegrasi antara usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga dapat eksis dan mampu berkembang secara mandiri dan optimal. <sup>13</sup>Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tersebut salah satunya bertujuan untuk meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

g. Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.<sup>14</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas maka yang dimaksud dengan “Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Reyeng dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Studi Kasus Pengepul Reyeng Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek” adalah untuk

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 *Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM*.

<sup>14</sup> Muhammad dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, (Bandung: Rafika Aditama ,2014), h.

mengetahui bagaimana peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) reyeng untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sekarang sudah banyak masyarakat membuat kerajinan tersebut sebagai pekerjaan sampingan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dapat tersusun rapi, sistematis dan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi penulis akan membagi sebagai berikut:

### **1. Bagian Awal Skripsi**

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisionalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

### **2. Bagian Isi Skripsi**

Bagian isi skripsi terdiri dari sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang beberapa uraian latar belakang problematika yang akan di bahas dan diteliti dalam skripsi ini. Rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan digali dan dicari jawabannya dalam penelitian nantinya. Tujuan yang berisi tentang harapan yang akan dicapai dari penelitian. Membahas tentang kegunaan hasil penelitian sehingga penelitian ini harus dilaksanakan. Menjelaskan tentang penegasan istilah-istilah yang

belum jelas untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemahaman skripsi dan memberi batasan-batasan pembahasan yang akan diteliti.

Bab II: Kajian pustaka, pada bab ini berisi tentang menuliskan tinjauan kepustakaan mengenai penelitian-penelitian terdahulu, landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini.

Bab III: Metode penelitian, yang berisi tentang tata cara penelitian yang akan digunakan yang dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam bab ini juga menjelaskan lokasi penelitian, peran kehadiran peneliti, sumber data yang harus dikumpulkan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap data.

Bab IV: Hasil penelitian, yang menyajikan dan mendeskripsikan tentang data-data yang telah ditemukan dan informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab V: Pembahasan, yang berisi tentang hasil penelitian di lapangan dan teori-teori yang ditemukan kemudian akan dibahas dan diperjelas dengan merujuk teori-teori sebelumnya.

Bab VI yakni kesimpulan, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari proses dan hasil penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang sejenisnya.